

	STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN	Nomor Tgl. Revisi Tgl. Efektif	: 00.8.3.2/029.5/RSUKT : 2 Januari 2024 : 8 Mei 2019
---	--	---	---

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. - Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah. - Peraturan Wali Kota Rumah Sakit Umum Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan
2.	Persyaratan	- Resep Obat - Formularium Nasional - Formularium Rumah Sakit - Pasien/Keluarga Pasien
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Resep obat di input oleh Dokter melalui SIMRS - Petugas Farmasi melakukan telaah resep yang dibuat oleh dokter penulis resep - Jika sesuai maka resep obat akan divalidasi dan di cetak - Obat disiapkan, dibuatkan etiket dan dikemas - Melakukan doublecheck oleh petugas farmasi yang berbeda

	STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN	Nomor Tgl. Revisi Tgl. Efektif	: 00.8.3.2/029-S /RSUKT : 2 Januari 2024 : 8 Mei 2019
---	--	---	--

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
		- Melakukan telaah obat kemudian obat diserahkan kepada pasien/keluarga pasien disertai pemberian informasi obat dan mencantumkan paraf/tandatangan pasien /keluarga pasien
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	- Resep obat jadi ≤ 30 menit - Resep obat racikan ≤ 60 menit
5.	Biaya / Tarif	Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.
6.	Produk Layanan	Obat dan BPH
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	- Pengaduan langsung ke customer service - Kotak saran dan kotak pengaduan - Melalui website pengaduan rsukt.tarakan - Kontak pengaduan Humas RSUKT 082352301751
8.	Sarana dan Prasarana	- Meja, komputer dan printer - Meja racik - Rak penyimpanan obat - Lemari penyimpanan obat - Lemari pendingin - Meja kerja pemberian etiket dan penyiapan obat - Sealing meachine, blender / pulperizer obat - Lumpang porselin dan alu - Sak obat, kertas puyer, plastik obat - Gelas ukur 50 ml - Pendingin ruangan
9.	Kompetensi Pelaksana	- S1 Profesi Apoteker - S1 Jurusan Farmasi - Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) lulusan D3 Farmasi
10.	Pengawasan Internal	- Pengawasan langsung oleh Kepala Instalasi Farmasi - Pengawasan berjenjang oleh Kasi Penunjang Medis dan Kabid Penunjang
11.	Pelaksana	- petugas farmasi rawat jalan - petugas farmasi IGD - petugas farmasi rawat inap - petugas farmasi dispensing obat steril

	STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN	Nomor Tgl. Revisi Tgl. Efektif	: 00.8.3.2/029-5 /RSUKT : 2 Januari 2024 : 8 Mei 2019
---	-------------------------------------	--------------------------------------	---

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai dengan SPO
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Pelaksanaan budaya 6 langkah keselamatan pasien - Menjamin 5 T 1 W
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dinilai berdasarkan hasil supervisi dan hasil SPM dan mutu unit.

Direktur RSU Kota Tarakan,



dr. Joko Haryanto, M.M

Pembina Tk I / IVb

NIP 19761111 200502 1 002